

RANCANGAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR… TAHUN...

TENTANG

KEBIJAKAN PENGELOLAAN, KEGIATAN PRODUKSI, PENJAMINAN, DAN PREFERENSI HARGA INDUSTRI PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 38 ayat (5), dan Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pengelolaan, Kegiatan Produksi, Penjaminan, dan Preferensi Harga Industri Pertahanan;

 Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang

 Industri Pertahanan (Lembaran Negara

 Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

 Indonesia Nomor 5343);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN, KEGIATAN PRODUKSI, PENJAMINAN, DAN PREFERENSI HARGA INDUSTRI PERTAHANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan pengelolaan Industri Pertahanan adalah serangkaian aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan pengelolaan Industri Pertahanan. (diusulkan masuk kedalam norma Pasal 2 (1) sbb : “Untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan Industri Pertahanan, pemerintah menetapkan kebijakan pengelolaan Industri Pertahanan).
2. Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta, baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang selanjutnya disingkat KKIP adalah komite yang mewakili Pemerintah untuk mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan.
5. Pengelolaan Industri Pertahanan adalah segala upaya untuk mengembangkan kemampuan Industri Pertahanan dalam rangka mewujudkan kemandirian pemenuhan Alpalhankam dan pertumbuhan ekonomi.
6. Pengguna adalah pihak yang menggunakan dan/atau memanfaatkan Alpalhankam yang dihasilkan oleh Industri Pertahanan.
7. Rencana Induk Industri Pertahanan adalah garis besar kebijakan pembangunan dan pengembangan Industri Pertahanan untuk pemenuhan kebutuhan Alpalhankam berjangka menengah dan panjang.
8. Rencana Strategis adalah rencana yang dikaitkan dengan perencanaan pemerintah dalam rangka pemenuhan rencana induk Industri Pertahanan dan pemenuhan kebutuhan.
9. Standardisasi Alpalhankam adalah proses dalam menetapkan atau merumuskan dan merevisi standar Alpalhankam untuk dibakukan dan disusun berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Cttn:

Sesuaikan urutan.

11. Sertifikasi adalah suatu proses verifikasi dan validasi lengkap dari suatu pengembangan dan rancang bangun produk Alpalhankam yang dimulai dari setiap tahap pengembangan, rancang bangun, pemodelan, pengujian laboratorium, simulasi, fabrikasi komponen, pemaduan prototipe, dan uji prototipe di dalam lingkungan operasi yang harus memenuhi standard dan persyaratan operasi yang telah ditentukan oleh Kemhan.

12. Kelaikan adalah suatu kondisi yang menyatakan terpenuhinya peraturan atau persyaratan keselamatan serta fungsi asasi.

BAB II

KEBIJAKAN PENGELOLAAN INDUSTRI PERTAHANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Kebijakan pengelolaan Industri Pertahanan meliputi:

a. perencanaan pemenuhan kebutuhan Alpalhankam;

b. perencanaan pembangunan dan pengembangan Industri Pertahanan;

c. penentuan teknologi dan produk dan/atau Alpalhankam yang akan dikuasai dan dikembangkan;

d. standardisasi serta kelaikan produk dan/atau Alpalhankam;

e. pembinaan, registrasi, dan sertifikasi Industri Pertahanan;

f. supervisi, asistensi, dan fasilitasi pengembangan Industri Pertahanan;

g. sumber pendanaan;

h. pengendalian dan pengawasan penguasaan teknologi; dan

i. promosi, pengendalian, dan pengawasan teknologi dan/atau produk yang dihasilkan.

Bagian Kedua

Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan

Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 3

1. Perencanaan pemenuhan kebutuhan Alpalhankam ditetapkan untuk jangka menengah dan jangka panjang.
2. Perencanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana Induk Industri Pertahanan.
3. Rencana induk Industri Pertahanan untuk jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk 5 (lima) tahun.
4. Rencana induk Industri Pertahanan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan untuk 25 (dua puluh lima) tahun.
5. Penetapan rencana induk Industri Pertahanan untuk jangka menengah mengacu pada rencana induk Industri Pertahanan jangka panjang.
6. Rencana induk Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis, persyaratan operasional, jumlah produk, kemampuan industri, gap analisis, dan strategi kebijakan.

(7) Perubahan Rencana induk Industri Pertahanan dan pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika memenuhi kondisi:

a. terjadi perubahan lingkungan strategis yang mempengaruhi Postur Pertahanan Negara;

b. terjadi perubahan persyaratan operasional (*operational requirement*) dan/atau perubahan persyaratan teknis Alpalhankam secara signifikan;

c. adanya kemajuan teknologi Alpalhankam yang signifikan; atau

d. dalam rangka pengembangan teknologi dan pemberdayaan Industri Pertahanan.

Pasal 4

1. Menteri mengoordinasikan penyiapan rancangan rencana induk industri pertahanan.
2. Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan Alpalhankam dari Pengguna.
3. Penyusunan kebutuhan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat jenis Alpalhankam, persyaratan operasional, spesifikasi teknis, dan jumlah kebutuhan.

(4) Pengguna wajib menjaga konsistensi dalam kebutuhan yang telah disusun.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan

Industri Pertahanan

Pasal 5

1. Perencanaan pembangunan dan pengembangan Industri Pertahanan dikoordinasikan oleh Menteri.
2. Perencanaan pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan ditujukan untuk:
3. mencapai kemandirian pemenuhan kebutuhan Alpalhankam;
4. mendorong pertumbuhan industri dan perekonomian nasional;
5. meningkatkan kemampuan produksi kebutuhan Alpalhankam dan jasa pemeliharaan yang akan digunakan dalam rangka membangun kekuatan pertahanan dan keamanan yang handal;
6. meningkatkan kemampuan untuk memasuki pasar global;
7. mengembangkan kerja sama dengan luar negeri; dan
8. menjadi pusat peningkatan kemampuan SDM dan pengembangan teknologi.
9. Perencanaan pembangunan dan pengembangan Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana induk Industri Pertahanan dan pemenuhan kebutuhan Alpalhankam.
10. Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan rencana induk pembangunan Industri Nasional dan peta jalan pengembangan Badan Usaha Milik Negara.
11. Perencanaan pembangunan dan pengembangan Industri Pertahanan diatur dengan Peraturan Presiden.

Cttn Setneg:

Apakah Perpres ini akan melahirkan Perpres baru?

Alt:

Perencanaan pembangunan dan pengembangan Industri Pertahanan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Perencanaan Pembangunan Industri Pertahanan merupakan kegiatan perencanaan pembentukan Industri Pertahanan yang belum ada sebelumnya.

1. Perencanaan Pembangunan Industri Pertahanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perencanan pembentukan:
2. industri baru, termasuk transformasi industri sipil menjadi Industri Pertahanan;
3. anak perusahaan; dan
4. industri usaha patungan.

Pasal 7

1. Perencanaan pengembangan Industri Pertahanan merupakan kegiatan perencanaan penambahan kapasitas dan kapabilitas Industri Pertahanan yang sudah ada sebelumnya.

(2) Perencanaan penambahan kapasitas Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. peningkatan kapasitas produksi;

b. peningkatan kualitas produk; dan

c. produk baru.

(3) Perencanaan penambahan kapabilitas Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

 a. perluasan usaha;

 b. pengembangan sumber daya manusia; dan

c. peningkatan infrastruktur, sarana, dan prasarana.

Bagian Keempat

Penentuan Teknologi dan Produk dan/atau Alpalhankam Yang Akan Dikuasai dan Dikembangkan

Pasal 8

Penentuan Teknologi dan Produk Alpalhankam yang akan dikuasai dan dikembangkan diprioritaskan untuk teknologi rancang bangun, rekayasa, produksi, dan pemeliharaan Alpalhankam.

Pasal 9

(1) Penentuan Teknologi Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan mensinergikan sumber daya riset nasional.

(2) Sumber daya riset nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perguruan Tinggi, Lembaga Riset dan Pengembangan Pemerintah dan Swasta, Litbang Hankam, Industri Pertahanan, serta TNI dan Polri atau pihak lain yang diberi izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

 Usul Kemristek 18 Feb 2020

(3) Penentuan Produk Alpalhankam yang akan dikuasai dan dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. jenis teknologi; dan
2. produk teknologi.

(4) Penentuan Produk Alpalhankam dan Teknologi yang akan dikuasai dan dikembangkan dikoordinasikan oleh Menteri.

(5) Pengembangan penentuan teknologi Alpalhankam dilaksanakan melalui penelitian, pengembangan, rekayasa, program ofset dari pengadaan Alpalhankam luar negeri dan kerja sama antar Industri Pertahanan.

(6) Pengembangan penentuan teknologi Alpalhankam dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Riset dan Teknologi.

(7) Jenis teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

1. teknologi eksplosif yang digunakan sebagai isian ledak;
2. teknologi propelan yang digunakan sebagai isian pendorong;
3. teknologi propulsi yang digunakan sebagai pendorong wahana;
4. teknologi mekatronika yang digunakan pada produk Alpalhankam;
5. teknologi sistem kendali yang digunakan pada produk Alpalhankam;
6. teknologi sistem informatika dan komunikasi militer; dan
7. teknologi Material ringan, berkekuatan tinggi dan khusus.

(8) Produk teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

1. wahana tempur udara: pesawat tempur, pesawat angkut, pesawat terbang tanpa awak, roket, dan peluru kendali;
2. wahana tempur laut: kapal perang atas air, dan kapal selam;
3. wahana tempur darat: kendaraan tempur, Kendaraan *Armour Personel Carrier* (APC), dan Kendaraan *Armour Water Canon* (AWC);
4. sistem senjata: meriam, munisi kaliber besar, bom, torpedo, peluru kendali, senjata, propelan, pelontar gas air mata; dan
5. sistem pertahanan: satelit, RADAR, *Combat Managemen System* (CMS), Alat komunikasi, alat sandi dan siber.

Pasal 10

Penentuan Produk Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 disesuaikan dengan kebutuhan Pengguna untuk mewujudkan kemandirian pemenuhan Alpalhankam jangka panjang.

Bagian Kelima

Standardisasi dan Kelaikan

Produk Alpalhankam

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

1. Menteri melakukan standardisasi dan/atau kelaikan terhadap produk Alpalhankam standar militer yang akan diproduksi dan digunakan oleh Pengguna.

(2) Standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan usulan Pengguna dengan mempertimbangkan:

1. keterpaduan dan keseragaman operasional;
2. kompatabilitas dan *inter-operabilitas*;
3. tingkat keandalan dan keamanan produk;
4. keterulangan (*product series*) dan jaminan kualitas produk;
5. kemampuan industri nasional;
6. optimalisasi komunalitas produk;
7. penggunaan kandungan lokal;
8. tingkat perkembangan teknologi; dan
9. aspek lingkungan.

Pasal 12

1. Produk Alpalhankam yang digunakan oleh pengguna harus memiliki sertifikat kelaikan yang dikeluarkan oleh Menteri.
2. Untuk mendapatkan sertifikat kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
	1. Standardisasi; dan
	2. Kelaikan Alpalhankam.

Paragraf 2

Standardisasi

Pasal 13

(1) Standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. Standar Militer Indonesia; dan/atau

b. Standar Non Militer Indonesia.

(2) Standardisasi Alpalhankam Militer Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh Menteri.

1. Standardisasi Non Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cttn Setneg:

Standardisasi harus dapat diterima semua stakeholder,tidak sempit.

Pasal 14

Standardisasi Alpalhankam militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui tahap:

a. pengusulan;

b. pengkajian; dan

c. pengesahan.

Pasal 15

1. Tahap pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan proses pengusulan dokumen rancangan standardisasi produk Alpalhankam yang meliputi:
	1. perumusan baru;
	2. modifikasi; atau
	3. adopsi.
2. Proses pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen spesifikasi teknis, *Operational Requirement* atau Opsreq, dan rancang bangun produk Alpalhankam.
3. Perumusan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila belum ada standar yang baru terhadap produk Alpalhankam yang akan digunakan oleh Pengguna.
4. Modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila standardisasi yang sudah ada perlu ada perubahan.
5. Adopsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterapkan secara utuh tanpa perubahan untuk digunakan oleh pengguna.

Pasal 16

Dalam menyelenggarakan standardisasi produk Alpalhankam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, Menteri berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga sebagai pengguna produk Alpalhankam dan Industri Pertahanan.

Pasal 17

Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan standardisasi Alpalhankam standar militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a diatur dengan peraturan Menteri.

(Permenhan Nomor 15/2019 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Komoditi Miilter Indonesia di Lingkungan Kemhan dan TNI)

Paragraf 3

Kelaikan Alpalhankam

Pasal 18

1. Menteri melakukan uji kelaikan terhadap Alpalhankam yang akan diproduksi dan digunakan oleh pengguna.
2. Uji kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
3. personel yang telah mengikuti kegiatan kursus/pelatihan kelaikan di Lingkungan Institusi kelaikan;
4. prototipe hasil penelitian dan pengembangan;
5. finalisasi produksi dan/atau pemeliharaan yang akan digunakan untuk proses produksi dan/atau akan digunakan untuk proses produksi dan/atau pemeliharaan/perbaikan Alpalhankam termasuk konstruksi/fasilitas/ bangunan;
6. semua Alpalhankam hasil pengadaan baru, bekas, hibah, hasil pemeliharaan/perbaikan atau hasil modifikasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
7. Konstruksi, fasilitas, dan bangunan yang dibangun; dan/atau
8. Alpalhankam hasil Industri Pertahanan yang akan dijual ke luar negeri.

Pasal 19

(1) Uji Kelaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan terhadap:

a. Alpalhankam untuk penyelenggaraan tugas pertahanan negera; dan/atau

b. Alpalhankam untuk penyelenggaraan tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.

(2) Uji Kelaikan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 20

Penyelenggaraan Kelaikan Alpalhankam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) terdiri atas:

a. penentuan kebijakan;

b. perencanaan;

c. pelaksanaan Kelaikan Militer; dan

d. evaluasi dan pengembangan.

Pasal 21

(1) Penentuan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a melalui kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, perumusan, dan pengkajian materi kelaikan serta pengesahannya.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi kegiatan penjabaran kebijakan, penyusunan rencana, dan program serta pengesahan program Kelaikan Alpalhankam.

(3) Pelaksanaan Kelaikan Alpalhankam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi kegiatan verifikasi, pemeriksaan kesesuaian (conformity inspection), penerbitan type/design approval atau validasi, sertifikasi kelaikan fasilitas produksi Alpalhankam, sertifikasi fasilitas Pemeliharaan Alpalhankam, sertifikat kelaikan Alpalhankam serta menerbitkan dan/atau mengesahkan sertifikat kelaikan personel yang terlibat dalam penyelenggaraan Alpalhankam. Ctt: cari padanan kata dalam bahasa indonesia untuk istilah bahasa inggris

(4) Evaluasi dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi kegiatan yang berhubungan dengan sistem dan prosedur penyelenggaraan Kelaikan Alpalhankam termasuk hasil pelaksanaan Rancang Bangun di lapangan serta menyusun materi penyempurnaan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 22

Ketentuan mengenai mekanisme dan prosedur uji kelaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dengan Peraturan Menteri, menteri, dan/atau pimpinan lembaga.

Bagian Keenam

Pembinaan, Registrasi, dan Sertifikasi Industri Pertahanan

Pasal 23

1. Menteri menyelenggarakan pembinaan terhadap Industri Pertahanan.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penetapan Industri Pertahanan sesuai dengan pengelompokan;

b. penetapan jenis produk Alpalhankam;

c. pemberian perizinan produksi, pemasaran di dalam negeri dan di luar negeri, ekspor, impor dan perluasan usaha;

d. pengembangan kemampuan Industri Pertahanan;

e. pemeliharaan kemampuan dan kapasitas Industri Pertahanan;

f. standardisasi Alpalhankam produk Industri Pertahanan;

g. penelitian dan pengembangan teknologi Alpalhankam;

h. potensi teknologi Industri Pertahanan; dan

i. pengawasan dan pengendalian.

Pasal 24

(1) Industri Pertahanan yang akan memproduksi Alpalhankam, harus melakukan:

a. registrasi ; dan

b. sertifikasi.

(2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memperoleh penetapan Industri Pertahanan.

(3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Industri Pertahanan dan produk Industri Pertahanan untuk memperoleh penetapan kemampuan untuk memproduksi Alpalhankam sesuai standar kualitas dan ketepatan waktu serta keberlanjutan usaha.

 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi dan sertifikasi Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 25

Setiap jenis produk Alpalhankam hasil Industri Pertahanan yang telah melalui proses sertifikasi laik, wajib mendapatkan registrasi produk untuk mendapatkan izin produksi.

Bagian Ketujuh

Supervisi, Asistensi, dan Fasilitasi Pengembangan

Industri Pertahanan

Pasal 26

1. Ketua Harian KKIP menetapkan kebijakan mengenai supervisi, asistensi, dan fasilitasi dalam pengembangan Industri Pertahanan.
2. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri, dan lembaga terkait.
3. Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Ketua Harian KKIP.

Akan diupdate untuk disesuaikan dengan peraturan terbaru dari menteri bumn dan menteri perindustrian tentang tata kelola

Cttn Setneg 18 Feb 2020:

Perlu dirumuskan Pasal 26 dan pasal 27 bahwa Menteri dan menteri melaksanakan supervisi, asistensi, dan fasilitasi.

Pasal 27

1. Pengaturan mengenai supervisi, asistensi, dan fasilitasi paling sedikit memuat norma, prosedur, badan, dan metode yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Masa berlaku mengenai aturan supervisi, asistensi, dan fasilitasi pada sampai suatu keadaan yang dinilai perlu ada perubahan dan perbaikan.

Pasal 28

1. Menteri dan menteri terkait melakukan supervisi, asistensi dan fasilitasi dalam pengembangan industri pertahanan.
2. Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan Industri Pertahanan, Pemasaran, Pengembangan teknologi dan kerja sama Industri Pertahanan.
3. Fasilitas yang diberikan Menteri dan menteri terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penggunaan sarana dan prasarana pihak lain atas jaminan/tanggungan pemerintah.
4. Sarana atau prasarana pihak lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) antara lain berupa:
5. laboratorium;
6. alutsista;
7. tempat latihan; dan
8. mengikuti pendidikan atau pelatihan dalam rangka alih teknologi.

Bagian Kedelapan

Sumber Pendanaan

Pasal 29

Pendanaan untuk pengembangan dan pengelolaan Industri Pertahanan, dapat bersumber dari:

* 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
	2. anggaran perusahaan; dan/atau
	3. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		+ poin c ini adalah arahan presiden agar tidak hanya mengandalkan APBN, agar perusahaan kreatif mencari sumber pendanaan. Ini merupakan payung hukum untuk hal tsb. Peraturan peruu nya sudah ada, seperti Perpres KPBU (18/11/2019)

Catatan: diselaraskan dengan PP 141/2015 Pasal 26

 Cttn Kemenkeu 18 Feb 2020:

 Substansi Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU 16/2012 belum dimuat dalam RPerpres yaitu pendanaan melalui Penyertaan Modal Negara. Ketentuan mengenai pendanaan melalui PMN dapat dimuat setelah Pasal 7.

 Usul 18 Feb 2020:

 Sumber Pendanaan dimuat dalam Bab berbeda, sebelum Ketentuan Penutup.

Bagian Kesembilan

Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 30

1. Pengendalian dan pengawasan teknologi Alpalhankam dilaksanakan oleh Menteri.
2. Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Industri Pertahanan.
3. Teknologi Alpalhankam yang dikendalikan dan diawasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesepuluh

Promosi

Pasal 31

Menteri berkoordinasi dengan menteri yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk mempromosikan dan memasarkan produk Alpalhankam ke luar negeri, baik dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Pasal 32

1. Menteri, menteri, dan pimpinan Lembaga terkait membantu Industri Pertahanan dalam mempromosikan produk Alpalhankam yang dihasilkan.
2. Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam atau di luar negeri.
3. Menteri, menteri, dan lembaga terkait dapat menggunakan jaringan kerja sama dalam mempromosikan produk Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

KEGIATAN PRODUKSI INDUSTRI PERTAHANAN

Pasal 33

1. Kegiatan produksi merupakan pembuatan produk oleh Industri Pertahanan sesuai dengan perencanaan produksi yang mengacu pada Pedoman Umum yang ditetapkan oleh KKIP.
2. Pedoman Umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan Rencana Induk Pemenuhan Kebutuhan Alpalhankam

Pasal 34

1. Perencanaan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 bertujuan meningkatkan kemampuan dalam rangka mewujudkan kemandirian Industri Pertahanan.
2. Perencanaan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Industri Pertahanan.

Pasal 35

1. Kegiatan produksi Alpalhankam di dalam negeri dapat dilaksanakan oleh setiap Industri Pertahanan atau secara bersama-sama.
2. Kegiatan produksi bersama dengan Industri Pertahanan luar negeri hanya dapat dilaksanakan jika tidak dapat dilaksanakan oleh Industri Pertahanan dalam negeri.

Pasal 36

Industri Pertahanan dalam kegiatan produksi Alpalhankam harus terlebih dahulu memperoleh izin produksi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB IV

PENJAMINAN PEMERINTAH DALAM MENDUKUNG PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN INDUSTRI PERTAHANAN

Pasal 37

1. Pemerintah memberikan jaminan kepada perbankan dan lembaga keuangan lain yang mendukung pembiayaan pengembangan dan pemanfaatan Industri Pertahanan.

Cttn Kemkeu 18 Feb 2020:

Aturan yang ada fasilitas diberikan jaminan adalah BUMN.

Alt Kemkeu:

Pemerintah memberikan jaminan kepada perbankan dan lembaga keuangan lain yang mendukung pembiayaan pengembangan dan pemanfaatan Industri Pertahanan Milik Negara.

Tanggapan Kemhan:

Pembinaan Industri Pertahanan bukan hanya kepada BUMN, tetapi juga BUMS.

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian jaminan oleh pemerintah dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan industri pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan presiden

Pasal 38

1. Pemerintah memberikan Preferensi harga terhadap biaya kemahalan atas produk yang dihasilkan Industri Pertahanan dalam rangka mewujudkan kemandirian Industri Pertahanan.
2. Preferensi harga yang dimaksud pada ayat (1) merupakan insentif bagi Industri Pertahanan penyedia produk Alpalhankam berupa kelebihan harga yang dapat diterima.
3. Preferensi harga untuk barang/jasa paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
4. Preferensi harga diberikan terhadap barang/jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).
5. Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Cttn Kemkeu:

Apakah bisa disesuaikan Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barjas?

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

………………………..

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR